

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PEMBIMBINGAN MAHASISWA
(AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBIMBINGAN
MAHASISWA (AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN,
TUGAS AKHIR) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

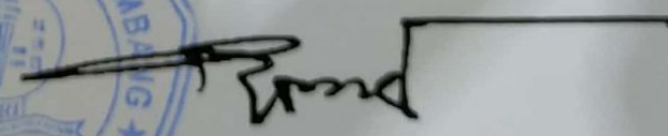
Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Monitoring Dan Evaluasi Pembimbingan Mahasiswa (Akademik, Magang Kependidikan, Tugas Akhir) Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi pembimbingan mahasiswa baik Universitas maupun Fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Maksud dan Tujuan	6
BAB III Prosedur Pelaksanaan Monev Pembimbingan Mhs .	7
BAB IV Periode Monev	8
BAB V Unit Pelaksanaan Monev	9
BAB VI Laporan Hasil Monev	10
BAB VII Instrumen Monev Pembimbingan Akademik	11
BAB VIII Peraturan Mahasiswa	12
BAB IX Penutup	13
Lampiran-lampiran	14

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10350/R.A. 49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG MONITORING DAN
EVALUASI (MONEV) PEMBIMBINGAN MAHASISWA
(AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pembimbingan Mahasiswa (Akademik, Magang Kependidikan, Tugas Akhir) Universitas PGRI Palembang;

b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9973/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBIMBINGAN MAHASISWA (AKADEMIK, MAGANG KEPENDIDIKAN, TUGAS AKHIR) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.**

Pertama : dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Pembimbingan Mahasiswa (Akademik, Magang Kependidikan, Tugas Akhir) Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor dan Dekan serta Ketua Program Studi.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 3 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.